



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP**

SKPD KANTOR CAMAT KEDIRI

TAHUN ANGGARAN 2021

KATA PENGANTAR

“Om Swastiastu”

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas bimbingan-NYA, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kantor Camat Kediri Kabupaten Tabanan Tahun 2021 dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kinerja yang ingin dicapai oleh Kantor Camat Kediri di tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat Kediri tahun 2021 merupakan rencana kinerja yang mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kediri Tahun 2016-2021. Rencana Kerja menggambarkan target kinerja tahun 2021 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Renstra.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Rencana Kerja Tahunan ini, sehingga segala usul saran yang bermanfaat untuk menyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Camat Kediri ini.

Kediri, 14 Januari 2021

Camat Kediri,



I Made Murdika, S.STP

Pembina Tk. I (IV/b)

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Umum.....	1
1.2 Gambaran Umum	1
1.3 Tugas Dan Fungsi.....	2
1.4 Isu Strategis.....	10
1.5 Landasan Hukum.....	10
1.6 Sistimatika Penyajian.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1 Visi Misi Pemerintah Kabupaten Tabanan.....	12
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	13
2.3 Indikator Kinerja Utama.....	14
2.4 Rencana Kerja Kecamatan.....	14
2.5 Penetapan Kinerja.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
3.1 Capaian Kinerja.....	19
3.2 Analisis Hasil Capaian Kinerja.....	21
3.3 Realisasi Anggaran.....	26
BAB IV PENUTUP.....	31
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Umum

Dalam rangka penyelenggaraan good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan Perjanjian Kinerja Sehubungan dengan hal tersPelaporan Akuntabiliras Kinerja Instansi Pemerintah No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kediri wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Kediri Tahun 2016 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Kecamatan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Nomor 8 Tahun 2014 Tabanan Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Adapun susunan Organisasi Kecamatan Kediri terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan.
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Kepala Seksi Pelayanan Umum
8. Kasubbag. Keuangan dan Perencanaan
9. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Kecamatan Kediri merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tabanan yang wilayahnya Terletak disebelah timur Ibu Kota Tabanan. Adapun batas-batas wilayah meliputi :

- Sebelah Utara : Kecamatan Marga
- Sebelah Timur : Kecamatan Mengwi
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kecamatan Tabanan

Jarak Ibu Kota Kecamatan Kediri ke Ibukota Kabupaten Tabanan sekitar 4 Km yang dihubungkan oleh jalan arteri primer dengan waktu tempuh perjalanan darat sekitar 15 menit. Jarak antara Ibukota Kecamatan Kediri dengan desa terjauh yaitu Desa Cepaka sekitar 12 Km dengan jarak waktu tempuh berkisar antara 30 s/d 45 menit.

Dilihat dari kondisi Geografis Kecamatan Kediri mempunyai luas 53,60 Km² dengan wilayah secara keseluruhan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-123 M dari permukaan air laut dengan suhu udara berkisar antara 27⁰ C -30⁰C dan curah hujan rata-rata 4.261 mm/tahun.

Secara administrative Kecamatan Kediri terdiri dari 15 Desa Dinas dan 103 banjar Dinas, serta didukung oleh 23 Desa Adat/ Pekraman dan 115 Banjar adat.

1.3 Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor : 41 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Melakukan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Camat mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Kabupaten.
- b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
- c. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat
- d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kecamatan.

Adapun susunan Organisasi Kecamatan Tabanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Nomor 8 Tahun 2014 Tabanan Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan seperti berikut ini :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Kepala Seksi Pelayanan Umum
8. Kasubbag. Keuangan dan Perencanaan
9. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Adapun Uraian Tugas Kecamatan sebagai berikut. :

1. Camat mempunyai tugas:

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- Mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi vertikal dan SKPD untuk tercipta Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- Merumuskan sasaran program kerja kecamatan;
- Merencanakan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- Mengarahkan pelaksanaan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- Membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Menginventarisasi permasalahan di kecamatan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sekretaris Camat mempunyai tugas:

- Mengkoordinasikan penyusunan program Mengkoordinasikan kegiatan kecamatan;
- Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan melakukan pengendalian pelaksanaannya;
- Mengkoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Merumuskan sasaran sekretariat kecamatan;
- Menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, keuangan, hukum dan kepegawaian;
- Melaksanakan pembinaan administrasi dan pelayanan teknis administrasi kecamatan;
- Membina, mengarahkan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
- Mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- Menilai hasil kerja bawahan untuk pedoman pengembangan karier;
- Menginventarisasi permasalahan sekretariat kecamatan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- Melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan;
- Melaksanakan penyusunan dan merumuskan perencanaan pada sekretariat kecamatan;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- Membimbing dan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Menginventarisasi permasalahan Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian dan mengupayakan alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

4. Kasubbag. Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas:

- Melaksanakan urusan keuangan kecamatan;
- Melaksanakan Penyusunan dan merumuskan perencanaan pada secretariat Kecamatan.
- Menghimpun peraturan perundang-undangan yang menyangkut bidang keuangan agar mudah dalam melaksanakan tugas;
- Melakukan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan pedoman;
- Membimbing dan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Menginventarisasi permasalahan Sub. Bagian Keuangan serta mencari alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

5. Kasubbag. Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- Melaksanakan urusan hukum dan administrasi kepegawaian kecamatan;
- Memfasilitasi penyusunan dan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang hukum dan kepegawaian dan pemecahan masalah dibidang hukum dan kepegawaian; Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan pedoman;
- Membimbing dan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Menginventarisasi permasalahan Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian serta mencari alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

6. Seksi Pemerintahan:

- Melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan;
- Melaksanakan urusan pemerintahan umum dan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengumpulkan, mensistematiskan data dan menganalisa data di bidang pemerintahan umum dan desa;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan

/atau kelurahan;

- Mengkoordinasikan koordinasi pelaksanaan rapat di tingkat kecamatan secara berkala
- Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan Administrasi desa dan/ atau kelurahan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau lurah;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/ atau lurah;
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan ditingkat kecamatan;
- Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai ketentuan yang berlaku;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Menginventarisasi permasalahan Seksi Pemerintah serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh; dan
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- Melaksanakan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;
- Mengumpulkan dan mensistematiskan data dan menganalisa data di bidang sosial, politik, ketentraman dan ideologi negara serta kebersihan dan lingkungan hidup;
- Melakukan pembinaan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan politik dalam negeri, ideologi negara, kesatuan bangsa, kewarganegaraan, ketertiban dan ketentraman serta kebersihan dan lingkungan hidup;
- Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pemilu, ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan;

- Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Menginventarisasi permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta mencari alternatif pemecahannya;
- Melakukan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- Melaksanakan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial;
- Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan pelayanan dan bantuan sosial kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, serta kesehatan masyarakat dan ketenagakerjaan di kecamatan;
- Mengadakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
- Memfasilitasi kegiatan-kegiatan dibidang ketenagakerjaan;
- Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Menginventarisasi permasalahan Seksi Kesejahteraan Sosial serta mencari alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

9. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:

- Melaksanakan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat desa;
- Merencanakan dan menyusun program pembangunan sarana/prasarana fisik dan perekonomian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi masyarakat desa;
- Mendorong partisipasi masyarakat dan ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan;


- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
- Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- Mengumpulkan, mengolah, menganalisa potensi desa termasuk swadaya masyarakat dibidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kecamatan;
- Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Menginventarisasi permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa serta mencari alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

10. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas:

- Melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan umum;
- Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan pengesahan surat-surat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengkoordinasikan pelayanan administrasi perijinan di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengadakan pembinaan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menyusun data registrasi kependudukan di kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi kependudukan;
- Mengevaluasi hasil kegiatan pelayanan umum di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Menginventarisasi permasalahan Seksi Pelayanan Umum serta mengupayakan alternatif pemecahannya ;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kediri



Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tugas pokok oleh fungsi Kantor Camat Kediri didukung oleh 38 orang personil (keadaan sampai Desember 2021). Rincian mengenai jumlah pegawai menurut jenis kelamin yang terdistribusi ke masing-masing seksi dan bagian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Pada Kantor Camat Kediri
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Camat	1	-	1
2.	Sekretariat	8	5	13
3.	Seksi Pelayanan Umum	1	4	5
4.	Seksi Pemerintahan	3	2	5
5.	Seksi Trantib	3	-	3

6.	Seksi PMD	1	2	3
7.	Seksi Kesejahteraan Sosial	3	1	4
Jumlah		17	16	34

Sedangkan dilihat dari Golongan dan Pendidikan Pegawai pada Kantor Camat Kediri dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Pada Kantor Camat Kediri
Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Golongan	Latar Belakang Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP	SMA	D1	D3	S1	S2	
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	7	-	-	-	-	7
III	-	-	1	-	-	12	-	13
IV	-	-	-	-	-	2	-	2
THD/KONTRAK	-	-	10	-	-	2	-	12
JUMLAH	-	-	18	-	-	16	-	34

Mengingat pentingnya jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan di Kantor Camat Kediri maka diperlukan staf (PNS) dalam jumlah yang memadai agar pelaksanaan tugas-tugas pokok pada masing-masing Seksi dan Sub Bagian dapat berjalan dengan baik.

1.4 Isu Strategis

Pemerintah Kecamatan Kediri dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu isu-isu dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Secara umum isu dan permasalahan yang dihadapi di Kecamatan Kediri antara lain :

1. Perkembangan teknologi tidak dibarengi dengan peningkatan kemampuan SDM
2. Anggaran yang kurang memadai untuk peningkatan fasilitas pelayanan kepada masyarakat.

1.5 Landasan Hukum

Dalam penyusunan LKjIP didasari oleh peraturan perundang-undangan. Adapun dasar hukum penyusunan LKjIP Kecamatan Kediri adalah :

- (1) Landasan Idiil yaitu Pancasila;

(2) Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945;

(3) Landasan Operasional:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Pemerintah (SAKIP);
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran , Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17);
- k. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 37)

1.6 Sistematika

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kediri Tahun 2018 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi OPD, Dasar Hukum dan Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Ikhtisar Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja berpedoman pada rencana strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam mencapai tujuan. Dalam rencana strategis hal yang perlu diperhatikan adalah lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) suatu organisasi. Rencana strategis meliputi penetapan visi dan misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

2.1 Visi Misi Pemerintah Kabupaten Tabanan

Adapun visi Pemerintah Kabupaten Tabanan didalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021 adalah Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Ni Putu Eka Wiryastuti dan I Komang Gede Sanjaya. Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai selama masa periode jabatan 5 tahun, yang nantinya akan dijabarkan secara teknis oleh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Visi Pembangunan Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 yang telah diikrarkan oleh

Kepala daerah terpilih adalah:

* Terwujudnya Masyarakat Tabanan Yang Sejahtera, Aman dan Berprestasi*
(Tabanan Serasi)

Makna yang terkandung dalam visi pembangunan daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

* SERASI : Diartikan sebagai keselarasan atau keseimbangan atau keharmonisan antara unsur-unsur material-spiritual, fisik-non fisik, kota-desa, intelektual-budi pekerti, laki-perempuan, dan lain-lain agar tercipta kondisi masyarakat yang tenteram dan damai.

SEJAHTERA : adalah terwujudnya peningkatan kondisi ekonomi dan daya beli,derajat kesehatan,tingkat pendidikan dan life skill masyarakat Tabanan sehingga kualitas hidup masyarakat menjadi semakin baik.

AMAN : adalah terjaminnya rasa aman masyarakat dan dunia usaha Yang ditandai dengan terciptanya keamanan,ketentraman,dan ketertiban masyarakat dalam pencapaian kesejahteraannya melalui penguatan di bidang hukum,peningkatan mutu pelayanan public dan tata kelola pemerintahan (good governance)

BERPRESTASI : adalah terwujudnya rasa bangga sebagai masyarakat Tabanan melalui pencapaian prestasi oleh seluruh pelaku pembangunan di Tabanan di berbagai kancah penggalangan prestasi lingkup regional, nasional atau internasional. Pelaku pembangunan yang dimaksud adalah perempuan dan pemuda, pendidik, para medis, petani, peternak, nelayan, pengerajin, budayawan, olahragawan, dunia usaha, penyelenggara pemerintahan, sekehe/kelompok tradisional, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Isi yang telah ditetapkan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 5 Misi dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan peluang dan tantangan ke depan, sehingga dirumuskan Misi sebagai berikut:

1. Membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudaya dan berkeadilan sosial.
2. Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan pelayanan prima.
3. Menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata.
4. Mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui peningkatan infrastruktur.
5. Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan dan berdaya saing berbasis teknologi informasi.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut indikator haruslah *specific measurable achievable relevant* dan *time band*.

Perumusan tujuan dan sasaran pada organisasi perangkat daerah kecamatan Kediri mengacu pada visi, misi Tujuan dan sasaran yang tercantum didalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2016-2021, dimana dapat dirumuskan tujuan, sasaran beserta indikatornya untuk di kecamatan Kediri dapat disajikan pada table berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya kualitas pelayanan public	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai LjKIP

2.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang paling menentukan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Indikator Kinerja Utama merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator yang dimiliki organisasi tersebut. Selain itu Indikator Kinerja Utama adalah ukuran yang akan memberikan informasi sejauh mana kita berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja yang baik,
2. Untuk memperoleh ukurn keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kediri sesuai revisi terakhir dengan keputusan Camat Kediri Nomor : 188/1652/HK & HAM tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kediri, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik	Sangat Baik
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	A

2.4 Rencana Kerja Kecamatan Kediri Tahun 2021

Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan pada instansi Kecamatan Kediri untuk periode satu tahun atau disebut dengan rencana kerja tahunan kecamatan sebagai perangkat daerah. RENJA merupakan penjabaran tahunan dari rencana Strategis (RENSTRA) kecamatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Semesta

Berencana Kabupaten Tabanan, serta selaras dengan dokumen perencanaan tahun kedua dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan periode 2016-2021. Didalam RENJA terdapat program dan kegiatan, dimana program adalah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat.guna mencapai sasaran tertentu . Jadi program atau program operasional merupakan upaya untuk penentuan jumlah dan jenis sumber dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana kegiatan. Program kerja Kantor Camat Kediri merupakan Penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 Kantor Camat Kediri memiliki 6 program. Adapun program Kantor Camat Kediri yang telah ditetapkan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dari Program yang telah disebutkan diatas maka dijabarkan kembali ke dalam kegiatan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Kegiatan atau aktifitas merupakan penjabaran kebijakan yangtelah dibuat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan mempunyai cakupan waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan Kantor Camat Kediri sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditentukan pada tahun 2021 adalah sebanyak 14 (empat belas) kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - = Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - = Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - = Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - = Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,/Triwulanan/Semesteran
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - = Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - = Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- = Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - = Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - = Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - = Penyediaan Bahan/Material
 - = Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - = Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - = Penyediaan jasa surat-menyurat
 - = Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - = Penyediaan Jasa Umum Kantor
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - = Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - = Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
 - = Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Nonperizinan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - = Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - = Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - = Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - = Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - = Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

2.5 Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja OPD Kantor Camat Kediri Tahun 2021 disusun dan ditetapkan dengan sebelumnya mensinkronkan antara alokasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, uraian tugas pokok dan fungsi OPD Kantor Camat sehingga didapatkan tujuan dan sasaran kegiatan yang direncanakan seperti yang telah diuraikan di atas, namun demikian mengingat alokasi yang diberikan cukup terbatas menyebabkan tidak semua kegiatan dan sasaran yang ingin dicapai dapat dilaksanakan di Tahun 2021. Penetapan Kinerja OPD Kantor Camat Kediri untuk Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Penetapan Kinerja OPD Kantor Camat Kediri
Tahun 2021

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Program/Kegiatan (4)	Anggaran
Terwujudnya perencanaan desa yang berkelanjutan	Terlaksananya musrenbang kecamatan	15 Desa	Perencanaan pembangunan Daerah/ Musrenbang Kecamatan.	10.000.000
Lancarnya kegiatan masyarakat	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Desa	15 Desa	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Desa	10.000.000
Pengentasan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Terevaluasinya pelaksanaan Gerbang Emas dan Hibah Kecamatan	1 Tahun	Tertibnya pelaksanaan Gerbang Emas dan Hibah di Kecamatan Kediri.	33.000.000
Terwujudnya kondisi keamanan yang kondusif di Kec. Tabanan	Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat serta menurunnya angka kriminalitas	1 Tahun	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal/Monitoring Kantrantibmas.	10.000.000
Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam peringatan hari-hari nasional.	Terselenggaranya peringatan hari-hari Nasional	1 Kali	Pengembangan Wawasan Kebangsaan/Peringatan Hari-Hari Nasional.	
Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam peringatan hari-hari nasional	Terselenggaranya peringatan hari-hari Nasional	1 Kali	Pengembangan Wawasan Kebangsaan/Peringatan Hari-Hari Nasional.	
Terselenggaranya pembinaan-pembinaan kepada kelompok Masyarakat	Terselenggaranya pembinaan subak dan Lomba Desa Terpadu di Kec. Kediri	1 Tahun	Pengembangan Wawasan Kebangsaan/Pembinaan/ Lomba-Lomba	33.000.000

Tersusunnya dokumen laporan yang baik dan tepat waktu	Tersusunnya laporan Renstra, Renja Lakip	3 dokumen	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/ Penyusunan RENSTRA, RENJA, LAKIP.	3.000.000
Tersusunnya data asset yang akurat	Jumlah dokumen asset yang tersedia	2 jenis dokumen	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/ Penataan Data Asset.	4.000.000
Tersedianya data base kependudukan menuju pelaksanaan E-KTP	Terwujudnya pelayanan prima di bidang Kependudukan	1 Tahun	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Kependudukan.	10.000.000

Program

Anggaran

Sasaran Strategis 1 :

1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota RP. 4.022.543.300

Sasaran Strategis 2:

2.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Rp. 10.000.000

2.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp. 43.000.000

2.3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Rp. 10.000.000

2.4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp. 30.000.000

2.5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Rp. 10.000.000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Kediri memiliki 2 (dua) Tujuan Strategis dan 2 (dua) Sasaran Strategis, dimana dalam pelaksanaannya keduanya didukung oleh 5 (lima) Program Prioritas dan 11 (sebelas) Kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan total Anggaran Rp.4.125.543.300

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Kantor Camat Kediri Tahun 2021

Laporan kinerja perangkat daerah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada perangkat daerah sebagai instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dimana perangkat daerah harus mampu menunjukkan sejauhmana kemampuannya dalam memenuhi tugas dan fungsinya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan berbasis kinerja bukan sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan tetapi lebih berorientasi pada percepatan perbaikan, dimana program/ kegiatan dan sumber daya adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Hal penting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam penyusunannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Camat Kediri berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk pengukuran capaian kinerja pada Kantor Camat Kediri pada tahun 2021 telah dilakukan yaitu dengan cara membandingkan antara target pencapaian indicator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2021 dengan realisasinya. Untuk mempermudah interpretasi terhadap pencapaian indikator kinerja, dirumuskan skala penilaian terhadap kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana terdapat 5 (lima) buah klasifikasi kategori hasil capaian dari indikator kinerja, dapat digambarkan sebagaimana tabel pada halaman berikutnya, sebagai berikut :

Tabel : 3.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE WARNA
1.	91 ≤	Sangat tinggi	
2.	76 ≤ 90	Tinggi	
3.	66 ≤ 75	Sedang	
4.	51 ≤ 65	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010, diolah

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat Kediri tahun 2021 menyajikan sasaran strategis dengan menargetkan 4 indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja pada Kantor Camat Kediri Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel-tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Kecamatan Kediri
Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2021		%
			TARGET	REALISASI	
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LkjIP	A	A	100%
RATA RATA CAPAIAN KINERJA					100%

Secara umum capaian sasaran strategis tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan kinerja yang “**Sangat Tinggi**”, dengan rata-rata persentase capaian sebesar 100%. Dari 4 buah indikator kinerja sasaran yang ditargetkan pada tahun 2021, semuanya menunjukkan realisasi capaian kinerja dengan kategorikinerja “Sangat tinggi”(91 ≤), namun pada sasaran strategis kedua yaitu

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan untuk capaian pada tahun 2021 belum dapat diukur karena sampai dengan disusunnya laporan ini hasil penilaian dan evaluasi dari Inspektorat kabupaten Tabanan belum diterbitkan, oleh karena itu data yang dipergunakan adalah data sementara yang merupakan hasil realisasi tahun sebelumnya atau tahun 2020.

3.2 Analisis Hasil Capaian Kinerja

Untuk mengetahui berhasil tidaknya kinerja suatu organisasi perlu dilakukan analisis capaian kinerja organisasi. Analisis capaian dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya, serta dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi capaian pada tahun yang berkenaan, berikut dapat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut :

I. Sasaran Strategis Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik

Keberhasilan capaian didalam sasaran strategis ini dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator strategis yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik pada Kantor Camat Kediri.
2. Tersedianya Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Persentase Jumlah Desa yang Terfasilitasi Dalam Pembinaan, Pemberdayaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berikut pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik

TABEL 3.3
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Kriteria Pernyataan	Jumlah Nilai Jawaban	Nilai Rata-Rata Indek Kepuasan Masyarakat	Ket
1	Persyaratan pelayanan	536	3,46	
2	Prosedur pelayanan	537	3,53	
3	Waktu penyelesaian Pelayanan	544	3,51	
4	Biaya/ tarif pelayanan	620	4,00	
5	Produk/spesifikasi jenis pelayanan	558	3,60	
6	Kompetensi pelaksanaan pelayanan	559	3,61	
7	Perilaku pelaksana pelayanan	554	3,57	
8	Sarana dan prasarana	562	3,63	
9	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	587	3,87	
	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	5.057	32,65	

Indeks Kepuasan masyarakat tahun 2021 sebesar 89,72. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang didapatkan adalah dengan menyebarkan kuisioner terhadap 375 orang responden yang pernah mendapatkan pelayanan pada Kantor Camat Kediri tahun 2021. Adapun kriteria pelayanan yang dipertanyakan kepada responden adalah sebanyak 9 unsur. Adapun unsur yang mendapat nilai tertinggi dan terendah adalah sebagai berikut:

- a. Nilai dalam kriteria pelayanan yang paling tinggi adalah biaya / tarif pelayanan dengan nilai 4,00.
- b. Nilai dalam kriteria pelayanan yang paling rendah adalah pada Persyaratan Pelayanan dan Waktu Penyelesaian Pelayanan dengan nilai 3,51.

Tabel 3.4
Perbandingan dengan Tahun Anggaran Sebelumnya

Sasaran	Indikator	Target 2019	Realisasi	Capaian Kinerja 2019	Target 2020	Realisasi	Capaian Kinerja 2020	Target 2021	Realisasi	Capaian Kinerja 2021
Meningkatnya Peran dan Fungsi Koordinasi/Fasilitasi Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	78,45 (Baik)	100 %	Baik	84,36 (Sangat Baik)	100 %	Baik	89,72 (Sangat Baik)	100 %

Pada Tahun 2019 capaian kinerja untuk sasaran 1 Meningkatkan Peran dan Fungsi Koordinasi/Fasilitasi Kecamatan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) realisasi sebesar (78,45) Baik dari target Baik dengan capaian kinerja 100,% kemudian tahun 2020 capaian kinerja yang terrealisasi kategori sangat baik (84,36) dari target baik dengan capaian kinerja 100% dan untuk tahun 2021 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) realisasi sebesar 89,72 (kategori “Sangat Baik”) dari target Baik dengan capaian kinerja 100% jadi dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai sesuai yang melebihi yang direncanakan.

Jika dibandingkan antara tahun 2019, 2020 dan 2021, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terjadi peningkatan yang sangat signifikan, pada tahun 2020 dan 2021 nilai yang digunakan untuk pengukuran capaian realisasi kinerja menggunakan kategori, nilai IKM Kecamatan Kediri dengan target kategori B dan telah mencapai target Kategori A sehingga pada tabel diatas nilai capaian kinerja untuk sasaran 1 (Peran dan Fungsi Koordinasi/Fasilitasi Kecamatan) tercapai 100%.

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan OPD Kecamatan Kediri dalam meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat Perlu adanya perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dengan kecamatan lain untuk mengetahui apa yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan.

Sehingga kami perlu membandingkan dengan OPD Kecamatan lain, kami membandingkan dengan Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan karena menurut kami Kecamatan Marga hampir sama kondisi masyarakatnya dengan Masyarakat yang ada di Kecamatan Kediri

dimana kedua kecamatan ini letak geografisnya tidak jauh dari pusat kota dan sama-sama kecamatan yang ekonominya masih lebih banyak dibidang agraris .

Tabel 3.5
Perbandingan IKM Kecamatan Kediri dengan Kecamatan Marga

No	Kriteria Pernyataan	Kecamatan Kediri		Kecamatan Marga	
		Jumlah Nilai Jawaban	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Nilai Jawaban	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1	Persyaratan pelayanan	536	3,46	186	3,51
2	Prosedur pelayanan	537	3,46	186	3,51
3	Waktu penyelesaian Pelayanan	544	3,51	178	3,36
4	Biaya/ tarif pelayanan	620	4,00	212	4,00
5	Produk/spesifikasi jenis pelayanan	558	3,60	183	3,45
6	Kompetensi pelaksanaan pelayanan	559	3,61	183	3,45
7	Perilaku pelaksana pelayanan	554	3,57	185	3,49
8	Sarana dan prasarana	562	3,57	174	3,28
9	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	568	3,63	204	3,85
Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat		5.057	3.241	3.265	3,54
Nilai IKM		89,72		87,74	

Dari Tabel diatas dapat dilihat perbandingan nilai IKM Kecamatan Kediri dengan Kecamatan Kediri secara garis besar dari semua kategori penilaian kecamatan Kediri lebih besar nilainya dari pada Kecamatan Marga dimana total nilai IKM Kecamatan Kediri lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Marga, IKM Kecamatan Kediri mencapai angka 89,36 sedangkan Kecamatan Marga sebesar 87,74.

Kriteria yang paling tinggi nilainya pada Kecamatan Kediri terletak Pada Biaya tarif Pelayanan sebesar 4,00 begitu juga dengan Kecamatan Marga kriteria paling tinggi nilainya adalah Biaya Tarif Pelayanan sebesar 4,00 adapun nilai paling rendah untuk Kecamatan Kediri pada Kriteria Persyaratan Pelayanan dan Waktu Penyelesaian Pelayanan yakni sebesar 3,51 sedangkan Kecamatan Marga sarana dan prasarana mendapat penilaian terkecil yakni sebesar 3,28 jadi secara umum Kecamatan Kediri hampir sama penilannya dengan Kecamatan Marga hanya saja kecamatan Kediri lebih tinggi mendapat penilaian dari masyarakat.

Pencapaian sasaran kedua yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kediri dapat dilihat pada indikator Nilai LKjIP. Capaian Kinerja indikator Nilai LKjIP sebesar (NA) dari target A yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2021.

.4. Perbandingan Nilai E-Sakip Tahun 2021 Terhadap Target Provinsi dan Nasional

Perbandingan Nilai E-Sakip tahun 2021 Terhadap Target Provinsi dan Nasional bisa dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Nilai E-Sakip Pada Tahun 2021			
Kementerian Sekretariat Negara	Provinsi Bali	Kabupaten Tabanan	Kecamatan Kediri
BB	BB	B	BB

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kantor Camat Kediri Kabupaten Tabanan belum bisa memenuhi target nilai Sakip yang ingin dicapai pada tahun 2021 adalah nilai A yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Kediri. Untuk itu diperlukan upaya-upaya atau peningkatan yang berkaitan dengan pelaporan ,data-data dan analisis yang baik untuk peningkatan Sakip ke depan,kalau dilihat lagi tabel Pemerintah Provinsi Bali mendapatkan nilai BB sama dengan Kementerian Sekretariat Negara adalah BB,harapan semoga kedepannya Sakip Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan bisa menyamai Kabupaten Tabanan, bahkan bisa lebih baik lagi

Tabel 3.6
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA 2021		
				TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	82	baik	baik	100 %
2	Tersedianya Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Belum Tersedia Layanan berbasis IT	E-KTP,	E-KTP,	E-KTP,	100%
3	Persentase Jumlah Desa yang Terfasilitasi Dalam Pembinaan, Pemberdayaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%
RATA RATA CAPAIAN KINERJA						100%

Dari tabel diatas dapat kita lihat rata-rata capaian kinerja dari indikator kinerja yang mendukung pada Sasaran Strategis pertama yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik, memiliki 3 (tiga) indikator kinerja sasaran dengan rata rata capaian kinerja sebesar 100% atau dengan predikat kinerja ” **Sangat Tinggi**”.

Penjelasan singkat untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

- Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), merupakan pengukuran terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Camat Kediri. Tehnik pengukuran dengan menggunakan poling Survei Kepuasan Masyarakat yang diisi oleh masyarakat sebagai konsumen atau pemohon layanan. Adapun tujuan dari survei adalah untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dengan keterangan yang diberikan bersifat terbuka dan tidak dirahasiakan.

Adapun hasil survey atas jenis pelayanan yang dilayani pada Kantor Camat Kediri sepanjang tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Layanan Perekaman dengan rekapitulasi rata-rata nilai IKM sebesar 89,43 atau dengan tingkat kepuasan masyarakat kategori “Sangat Baik”
2. Jenis Layanan Penerbitan Surat Pindah Antar Kecamatan, dengan rekapitulasi rata-rata nilai IKM sebesar 90,64 atau dengan tingkat kepuasan masyarakat kategori”Sangat Baik”.

Kendala dan Permasalahan yang dihadapi :

Walaupun sudah menunjukkan tingkat capaian yang baik, apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2020) memang terjadi sedikit peningkatan, hal ini disebabkan karena beberapa kendala yang masih sering dihadapi baik secara internal maupun eksternal. Kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan yaitu :

1. Disediakan oleh Pemerintah Pusat (Kemendagri) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih terbatas dan distribusinya tersendat-sendat sehingga sangat mengganggu kelancaran dan kenyamanan pelayanan di masyarakat.
2. Sistem / jaringan dan peralatan yang digunakan sering mengalami kerusakan “eror”, sehingga petugas tidak bisa memberikan pelayanan
3. Kurangnya pelatihan terhadap petugas-petugas pada loket pelayanan, khususnya dalam hal tata cara melayani dan menghormati masyarakat sebagai konsumen.
4. Teknis pengukuran tingkat kepuasan masyarakat, masih belum sepenuhnya memenuhi asas atau prinsip yang sesuai, masih kurang praktis. Perlu dikuatkan lagi dengan tehnik survey yang lebih praktis sehingga tingkat partisipasi masyarakat semakin meningkat untuk memeberikan penilaiannya.
5. Perlu adanya perbaikan dan penambahan sarana-sarana dalam menunjang pelayanan publik sehingga kenyamanan masyarakat yang memohon layanan dapat ditingkatkan.

Kedepan akan terus diupayakan peningkatan baik dari segi tampilan layanan, fasilitas layanan termasuk juga peningkatan kapasitas petugas pemberi layanan, melalui pengajuan usulan tambahan alokasi anggaran pada perencanaan penganggaran kecamatan maupun pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat dan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

- Persentase Jumlah Desa yang Terfasilitasi Dalam Pembinaan, Pemberdayaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pada capaian indikator kinerja sasaran ini, dari target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 100% sudah mampu dicapai sebesar 100%. Hal didukung dengan adanya program dan kegiatan yang bersifat pembinaan, pemberdayaan dan evaluasi terhadap perencanaan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Adapun kegiatan yang mendukung meliputi : Monitoring dan Evaluasi Gerbang Serasi dan Dana Hibah, Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika,serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Penilaian Lomba-lomba, Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

Walaupun sudah menunjukkan capaian yang baik, namun masih terdapat **Kendala dan hambatan** yang dialami dalam pencapaian indikator sasaran ini, yaitu :

- 1). Masih rendahnya alokasi anggaran yang kegiatan-kegiatan yang mendukung pada indikator sasaran ini.
- 2). Keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia yang ada, baik dari kecamatan itu sendiri, maupun sumber daya manusia di tingkat desa.
- 3). Keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan, sehingga terkadang mengalami kesusahan didalam mengarahkan dan menggerakkan desa sesuai dengan program dan kebijakan pemerintah kabupaten.

Dari hambatan-hambatan tersebut, solusi kedepan diharapkan adanya peningkatan alokasi anggaran kegiatan yang mendukung capaian indikator sasaran, pendampingan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan dengan memberdayakan narasumber yang ada baik dari kabupaten maupun propinsi. Untuk permasalahan yang terakhir, diperlukan koordinasi dan pemberian pemahaman secara perlahan kepada desa tentang keberadaan dan kewenangannya sehingga sinergitas dan komunikasi yang baik dapat terjalin antara desa kecamatan maupun pemerintah di tingkat kabupaten.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Didalam pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik ini telah didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.125.543.300 yang

diaplikasikan dalam 6 (enam) program dan 1 (sebelas) kegiatan, adapun tingkat serapan anggaran yang dicapai adalah 100%. Dari segi anggaran memang terlihat tidak terjadi efisiensi, hal ini disebabkan karena alokasi anggaran yang ada sudah sangat minim apabila diaplikasikan kedalam 11 kegiatan yang harus dilakukan dalam mendukung sasaran strategis ini, apalagi seperti yang kita ketahui, untuk mewujudkan pelayanan yang baik dengan berbasis teknologi informasi membutuhkan dukungan biaya yang tidak sedikit. Jadi dengan anggaran yang minimal namun dapat mencapai hasil yang maksimal juga merupakan wujud penyelenggaraan pelayanan yang efektif dan efisien.

II. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Pada sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan ini, diukur dengan satu indikator kinerja yaitu dengan tingkat nilai dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaannya. Berikut ditampilkan tabel capaian dan perbandingan pada tahun sebelumnya serta uraian singkat terkait pencapaian dalam indikator kinerja nilai LKjIP sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA 2021		
				TARGET	REALISASI	%
1	Nilai LKjIP	77.91	79.44	A	80	100% *
RATA RATA CAPAIAN KINERJA						100%

Catatan : (*) data capaian tahun sebelumnya (2020)

Dari tabel diatas, dapat digambarkan bahwa capaian pada sasaran strategis kedua, yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan menunjukkan capaian yang “**Sangat Tinggi**” , dimana dengan besar persentase capaian sebesar 100%. Namun data yang ditampilkan pada indikator kinerja nilai LKjIP merupakan data sementara yaitu data pada tahun sebelumnya (2020), hal ini dikarenakan sampai dengan disusunnya laporan ini hasil evaluasi pada pelaksanaan SAKIP tahun 2021 masih dalam proses evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Tabanan.

Namun melihat dari hasil evaluasi tahun sebelumnya, kami telah melakukan perbaikan- perbaikan sesuai dengan saran dan arahan dari Tim Evaluasi Kabupaten Tabanan, begitu pula penyesuaian dan penelarasan terhadap dokumen perencanaan pada tingkat kabupaten seperti RPJMD SB dan RKPD Kabupaten Tabanan. Adapun dokumen yang telah kami tindak lanjuti untuk dievaluasi menyesuaikan dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan periode tahun 2016-2021 yaitu : Renstra Kecamatan Kediri, Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kediri dan dokumen perencanaan lainnya seperti Renja dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kediri. Oleh karena itu, besar harapan kami bahwa nilai yang diperoleh pada evaluasi LKJIP tahun 2021 akan meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Namun masih terdapat **kendala dan permasalahan** yang dihadapi dalam pelaksanaan dilapangan, seperti:

- 1). Koordinasi yang terbangun antara pemerintah kecamatan dengan OPD ditingkat Kabupaten kadang-kadang tidak efektif, belum terintegrasi, sehingga sering terjadi mis komunikasi yang menyebabkan penyampaian tujuan dalam pembangunan tidak maksimal.
- 2). Alokasi anggaran yang masih minim dan sering bersifat umum/disamakan antar kecamatan, dan usulan yang diajukan tidak mendapatkan susah terealisasi karena keterbatasan kondisi keuangan daerah.
- 3). Dalam pelaporan kinerja, masih banyak SDM baik sebagai pelaksana teknis kegiatan, petugas perencanaan dan pelaporan yang belum memahami secara utuh alur dan mekanisme dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sebagai solusi kedepan diharapkan dapat ditingkatkan kembali komunikasi dan koordinasi antara kecamatan dan OPD terkait sehingga terwujud sinergitas yang baik dalam penyelenggaraan program- program pemerintah pusat dan kabupaten khususnya yang mengambil lokus di kecamatan, karena kecamatan merupakan perpanjangan tangan pemerintah kabupaten pada tingkat kecamatan. Sedangkan untuk meningkatkan SDM pegawai, perlu diadakan secara berkelanjutan pembinaan, pelatihan tentang penguatan sikip.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Didalam pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan, didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 333.273.200 yang diaplikasikan kedalam 6 (enam) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan, dengan tingkat serapan anggaran sebesar 93,21%. Adapun dari segi penggunaan anggaran terdapat efisiensi sebesar Rp. 149,469,800 yang diperoleh dari penghematan pada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor, perjalanan dinas luar daerah, serta penunjang Urusan Pemerintah Daerah lainnya

3.3 Realisasi Anggaran

Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan utama tersebut di atas, ditunjang dengan jumlah dana yang dianggarkan oleh OPD dan APBD Kabupaten Tabanan Tahun 2021 (termasuk Belanja

Tidak Langsung dan Belanja Langsung) sebesar Rp. 3.318.842.200,00 dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 2.810.568.153,00 (84,68%). Rincian Anggaran dan Pendapatan Tahun 2021 seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2021
Kantor Camat Kediri

No. (1)	Uraian (2)	Anggaran (3)	Realisasi (4)	Persentase (5)
A.	Pendapatan			
	1. Pendapatan Asli Daerah	-	-	-
	2. Dana Perimbangan	-	-	-
	Total Pendapatan	-	-	-
B.	Belanja			
	1. Belanja Tidak Langsung	2.985.569.000	2.499.939.866	83.73
	2. Belanja Langsung			
	a. Belanja Barang dan Jasa	333.273.200	310.628.287	93.21
	Total Belanja	3.318.842.200	2.810.568.153	84.69

Secara umum pencapaian kinerja OPD Kantor Camat Kediri Tahun 2021 sangat memuaskan hingga mencapai 94.73%.

Dari Rp. 3.318.842.200 anggaran yang ada dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.810.568.153 yang terdiri dari 2.985.569.000 Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari , Rp. 333.273.200 Belanja Barang dan Jasa,

Pelaksanaan teknis kegiatan yang berjalan baik juga dapat diikuti dengan manajemen keuangannya seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun 2021
Kantor Camat Kediri

No.	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran		
			Alokasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat-menyerurat	1.800.000	1.800.000	100
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	17.000.000	14.703.663	86.49
		Penyediaan jasa			

		pemeliharaan dan Perijinan kendaraan/operasional	20.330.375	18.949.300	93.21
		Penyediaan peralatan Rumah Tangga	7.784.000	6.352.000	81.60
		Penyediaan Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.150.000	2.140.000	99.53
		Penyediaan Bahan Material	7.601.875	6.967.000	91.65
		Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	2.191.000	2.096.000	95.66
		Penyediaan Belanja Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	570.000	570.000	100

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.159.000	20.586.800	92.90
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	202.314.000	202.314.000	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	15.000.000		
2	Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	1.760.000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.551.200	2.168.000	72.26
3	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.500.000	5.617.000	74.89

		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	15.886.200	15.419.000	97.06
5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Nonperizinan	4.287.600	3.073.300	71.68
6	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.449.150	3.513.000	78.96
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30.000.000		

9	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.500.000	2.416.500	96.66
---	---	--	-----------	-----------	-------

Banyak kegiatan yang berjalan baik juga dapat diikuti dengan manajemen keuangannya seperti yang terlihat pada lampiran. Banyak kegiatan dapat merealisasikan keuangannya 100%.

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (93.90%).
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (93.21%).
- c. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat (100%)
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (100%).
- e. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (74.86%)
- f. Pelaksanaa Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan (71.68%)
- g. Fasilitasi Tata Pemerintahan Desa (96.66%)

- Untuk *point a* dikarenakan jumlah tagihan listrik, air, telepon tiap bulannya bisa dilakukan penghematan/pengelolaan keuangan secara efisien dan ekonomis namun kegiatan tetap dapat berjalan efektif.
- Untuk *point b* dikarenakan harga Pertamina yang bersifat fluktuatif.
- Untuk *point c* dikarenakan adanya Reforcusing Anggaran
- Dari seluruh Subkegiatan yang dilaksanakan ada 2 sub kegiatan yang tidak dapat direalisasikan dikarenakan adanya Reforcusing Anggaran

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap OPD berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Berdasarkan evaluasi dan analisis kinerja OPD Kantor Camat Kediri terhadap penetapan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa dari sekian kegiatan yang direncanakan dengan menggunakan alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, telah dilaksanakan sepenuhnya pada Tahun 2021. Pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu, namun demikian kendala dan hambatan dalam setiap pekerjaan pasti ada, Namun segera bisa diatasi karena cepatnya adaptasi untuk melanjutkan sisa kegiatan dan permasalahan lain yang terjadi tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

Hal lain yang dapat dilihat dari hasil evaluasi kinerja OPD Kantor Camat Kediri antara lain bahwa tidak semua kegiatan nilai capaian indikator kerjanya 100%, namun itu bukan berarti kegiatan yang dilaksanakan tidak berjalan sesuai rencana, tetapi dikarenakan dalam pengelolaan anggaran bisa dilakukan penghematan pada beberapa pos anggaran.

Demikian LAKIP ini disusun untuk memenuhi salah satu kewajiban setiap OPD dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan sumber daya yang dipercayakan khususnya kepada OPD Kantor Camat Kediri

Kediri, 14 Januari 2021

Camat Kediri,



I Made Murdika,S.STP

Pembina Tk. I (IV/b)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

